

PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI BUMN

16

Ari Mulianta Ginting*

Abstrak

Menteri BUMN melaporkan temuan BPKP kepada Kejaksaan Agung terkait adanya indikasi potensi kerugian negara Rp300 miliar dan kerugian nasabah yaitu pegawai BUMN yang telah bekerja bertahun-tahun. Temuan ini mengindikasikan adanya fraud pada transaksi investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan pensiun BUMN. Tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan dana pensiun dan strategi penyehatan lembaga dana pensiun BUMN. Dibutuhkan strategi pembenahan protokol pengawasan dan pembenahan pengelolaan lembaga dana pensiun melalui regulasi baru yang sedang dibuat oleh OJK. Kementerian BUMN merencanakan melakukan konsolidasi lembaga pengelolaan dana pensiun. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan khususnya terhadap rencana konsolidasi pengelolaan dana pensiun BUMN menggunakan IFG atau holding BUMN lainnya. Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan perubahan regulasi terbaru pengelolaan dana pensiun. Hal ini diperlukan agar lembaga pengelolaan dana pensiun, khususnya dana pensiun BUMN, tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang mendorong kehati-hatian dalam berinvestasi.

Pendahuluan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 31 Agustus 2023, terdapat 198 dana pensiun yang terdaftar di OJK, termasuk dana pensiun di BUMN. Sejumlah 138 dana pensiun (69,69%) merupakan dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti, 36 dana pensiun (18,18%) pemberi kerja program pensiun iuran pasti, dan 24 dana pensiun (12,12%) lembaga keuangan. Dari 198 dana pensiun

tersebut, terdapat 12 perusahaan (6,06%) yang dikategorikan kepada pemantauan khusus dengan tunggakan iuran mencapai Rp3,6 triliun dan angka tersebut diprediksi akan terus bertambah (Koran Tempo, 18 Oktober 2023).

Permasalahan terkait industri dana pensiun disebabkan karena beberapa faktor, antara lain kelalaian pendiri, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tata kelola investasi yang tidak berjalan optimal, sampai



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Madya bidang Ekkuinbang, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: ari.ginting@dpr.go.id.

tunggakan pembayaran iuran akibat tidak lancarnya pembayaran oleh pemberi kerja. Dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lembaga pensiun yang mengalami permasalahan dan menjadi isu nasional. Sebagai contoh kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri yang merugi hingga sebesar Rp40 triliun.

Tulisan ini akan mengkaji permasalahan pengelolaan dana pensiun oleh lembaga pensiun dan strategi penyehatan lembaga dana pensiun BUMN. Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis terhadap permasalahan dan strategi penyehatan lembaga pensiun dan dapat menjadi salah satu referensi dalam pembuatan kebijakan terkait pengelolaan lembaga pensiun di BUMN.

Permasalahan Dana Pensiun BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun BUMN yang bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tanggal 3 Oktober 2023. Temuan awal didapatkan hasil bahwa berdasarkan audit dengan tujuan tertentu terdapat dugaan kerugian negara sebesar Rp300 miliar. Dana pensiun yang bermasalah tersebut berasal dari BUMN milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food (CNBC Indonesia, 4 Oktober 2023).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir terdapat 34 temuan dari total 48 dana pensiun di BUMN berada dalam kondisi tidak sehat. Jumlah tersebut merupakan 70%

dari total dana pensiun yang ada di BUMN. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan dari empat sampel yang dilakukan audit oleh BPKP ditemukan dua diantaranya temuan yang sama. Temuan tersebut antara lain terindikasi *fraud* seperti masih banyak transaksi investasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, bahkan beberapa menyebabkan kerugian dana pensiun (Majalah Sawit Indonesia, 5 Oktober 2023).

Lebih lanjut BPKP menjelaskan bahwa total dana pensiun yang dikelola kurang lebih Rp10 triliun. Nasib pekerja yang telah bekerja puluhan tahun dapat dirugikan. Masa tua pekerja tersebut dirampok oleh pengelola dana pensiun yang melakukan praktik *fraud*. Hasil evaluasi BPKP tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut dari pihak yang berwenang, yaitu Kejagung, untuk melakukan analisis terhadap temuan apakah temuan tersebut masuk ke dalam ranah pidana dan dapat merugikan banyak pihak, terutama kerugian bagi negara dan para pekerja BUMN (Republika, 16 Oktober 2023).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono memaparkan ada 12 dana pensiun yang masuk dalam kategori bermasalah. Ogi menjelaskan lebih lanjut ada tujuh dana pensiun BUMN yang masuk ke dalam pemantauan ketat OJK. OJK belum sampai ke tahapan pemeriksaan, namun Ogi menjelaskan bahwa dari segi indikator kesehatan pendanaan sudah masuk ke dalam tingkat pendanaan tiga. Berdasarkan klasifikasi OJK

terdapat tiga tingkat pendanaan yang menyatakan kesehatan industri dana pensiun. Tingkat pendanaan satu berarti sehat, tingkat pendanaan kedua artinya mampu memenuhi solvabilitas jangka pendek tetapi belum memenuhi aktuarial jangka panjang, dan tingkat pendanaan tiga yaitu belum mampu memenuhi solvabilitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Koran Tempo, 16 Oktober 2023).

OJK menemukan penyebab dana pensiun yang masuk tingkat pendanaan ketiga. *Pertama*, pemberi kerja tidak menyetor polis kewajibannya. Padahal dana pensiun menerima iuran dari peserta. Akumulasi iuran yang belum disetor pemberi kerja mencapai Rp3,61 triliun. *Kedua*, penetapan tingkat bunga aktuarial yang tinggi. Akibatnya investasi yang dicari adalah yang memberikan imbal hasil setingkat dengan bunga aktuarial. *Ketiga*, imbal hasil di dana pensiun BUMN rendah dan di bawah pasar yang rata-rata enam persen. Imbal hasil di dana pensiun rendah karena investasi yang tidak tepat (CNN, 11 Oktober 2023).

Penulis berpendapat bahwa pengelolaan dana pensiun BUMN berdasarkan empat sampel yang ditemukan oleh BPKP harus dilakukan telaah lebih lanjut oleh OJK dan Keajaung. Indikasi awal yang ditemukan oleh BPKP dapat menjadi pintu masuk bagi OJK dan Keajaung untuk mendalami temuan fraud dalam pengelolaan dana pensiun BUMN. Langkah selanjutnya diperlukan tindakan tegas dan terukur untuk menganalisis temuan tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih masif dan sistemis bagi lembaga keuangan, khususnya industri dana pensiun.

Strategi Penyehatan Lembaga Dana Pensiun BUMN

Sebagai langkah konkret mengatasi permasalahan dana pensiun di BUMN, OJK telah membentuk satuan kerja khusus untuk mengawasi dan menyetatkan dana pensiun. Langkah pengawasan yang dilakukan antara lain meminta pemberi kerja menyampaikan rencana perbaikan pendanaan dan rencana pelunasan utang iuran. Hal ini untuk menindaklanjuti tunggakan iuran pemberi kerja dana pensiun yang jumlahnya mencapai Rp3,6 triliun. Secara spesifik dalam hal investasi, OJK meminta industri dana pensiun berhati-hati dalam memilih instrumen investasi, khususnya di pasar saham.

OJK lebih lanjut mendorong lembaga pengelolaan dana pensiun untuk menyusun rencana bisnis dan rencana investasi pada tahun 2024 untuk menetapkan bunga teknis yang disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan investasi. Hal ini berlaku juga untuk tingkat suku bunga yang berlaku dan proyeksi makro yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan investasi yang dikelola. Dana pensiun juga diharapkan memiliki SDM yang kompeten dalam mengelola investasi. Langkah selanjutnya, OJK sedang menggodok aturan baru untuk industri dana pensiun yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Aturan yang akan berlaku nantinya akan mengatur ketentuan iuran dan penempatan investasi (Tempo, 16 Oktober 2023).

Kementerian BUMN juga diharapkan dapat mempercepat integrasi pengelolaan dana pensiun BUMN ke Indonesia Financial Group (IFG). Saat ini IFG telah diberi mandat menjadi Ketua *Project Management*

Office (PMO) Tim Percepatan Integrasi Pengelolaan Dana Pensiun BUMN. Proyek percontohan pengelolaan investasi pun telah dilakukan IFG Bersama delapan dana pensiun BUMN yang kerja samanya dilakukan Desember 2022. Strategi pengelolaan investasi bersama diharapkan akan lebih memberikan akses yang lebih besar dan skala ekonomis lebih baik dalam mencari instrumen investasi aman dengan negosiasi harga yang lebih baik. *Strategi Liability Driven Investment* (LDI) dapat memitigasi risiko liabilitas sambil tetap mempertahankan kecukupan imbal hasil dalam pengelolaan aset dalam jangka panjang (Koran Tempo, 16 Oktober 2023).

Ekonom *Center for Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyatakan perlu adanya pengetatan aturan mengenai pengelolaan kelembagaan, pengelolaan investasi, dan transparansi investasi. Hal ini dibutuhkan untuk melakukan penyehatan industri secara keseluruhan. Peningkatan literasi keuangan kepada nasabah juga menjadi hal penting agar nasabah dapat memahami kinerja dan risiko investasi yang dimiliki (Koran Tempo, 16 Oktober 2023).

Menurut pendapat penulis OJK harus segera melakukan tindakan tepat dan akurat untuk melakukan protokol pengawasan dan pembenahan sistem, khususnya kepada lembaga pengelolaan dana pensiun. Pengawasan menjadi hal yang penting, khususnya untuk menjaga dana nasabah yang digunakan oleh lembaga pengelolaan dana pensiun untuk ditempatkan dalam berbagai bentuk investasi. Dana pensiun sudah waktunya

tidak boleh lagi dikelola seperti mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan dan serampangan. Penataan regulasi lembaga pensiun menjadi mendesak untuk mengatur penempatan dana pensiun agar dapat dipantau secara berkala dan berhati-hati. Hal ini menjadi penting agar lembaga pengelola dana pensiun ketika terindikasi melakukan investasi dalam risiko tinggi, ada semacam warning yang regulator perlu melakukan pemantauan, sehingga hal yang tidak diinginkan dapat dicegah.

Perlu dukungan terkait dengan wacana dan rencana Kementerian BUMN untuk memusatkan pengelolaan dana pensiun. Namun sebaiknya rencana konsolidasi pengelolaan dana pensiun BUMN tidak menggunakan IFG atau *holding* BUMN sektor keuangan nonbank. Penulis berpendapat sebaiknya Kementerian BUMN menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai induk dana pensiun BUMN. Hal ini sejalan dengan aturan pemerintah yang mengharuskan semua perusahaan mendaftarkan seluruh pegawai sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, serangkaian tindakan perlu dilakukan untuk membenahi dana pensiun BUMN. Fokus utama dari pembenahan yang dilakukan bukan untuk memenjarakan orang. Berbagai tindakan pembenahan perlu dilakukan agar para nasabah, khususnya karyawan BUMN tidak dirugikan dan sistem di industri dana pensiun menjadi lebih baik dan *prudent*.

Penutup

Permasalahan lembaga pengelolaan dana pensiun BUMN dikemukakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir terkait temuan awal audit

BPKP terhadap sampel 4 BUMN, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp300 miliar. Permasalahan ini muncul karena ada indikasi temuan *fraud* terhadap transaksi investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Strategi yang perlu diterapkan untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan melakukan pembenahan protokol pengawasan dan pembenahan pengelolaan lembaga dana pensiun, khususnya untuk BUMN terkait instrumen investasi.

Komisi VI DPR RI perlu melakukan beberapa hal terkait wacana pemusatan pengelolaan dana pensiun BUMN. Konsolidasi pengelolaan dana pensiun BUMN menggunakan IFG atau *holding* BUMN lainnya perlu ditinjau lebih lanjut agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Ada baiknya Kementerian BUMN menggunakan lembaga pengelolaan dana pensiun yang sudah ada dan berjalan selama ini seperti BPJS Ketenagakerjaan. Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan aturan terbaru terkait industri pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Regulasi ini diperlukan untuk mengatur dan menata industri pengelolaan dana pensiun agar lebih berhati-hati dan memiliki manajemen risiko yang lebih hati-hati dalam menempatkan dana investasi nasabah.

Referensi

"Bom Waktu Dana Pensiun", *Koran Tempo*, 18 Oktober 2023, hal. 1 Editorial.

"Dana Pensiun PTPN Terindikasi Dikorupsi, Menteri BUMN Minta Kejagung Tindaklanjuti Temuan", *sawitindonesia.com*, 5 Oktober 2023, <https://sawitindonesia.com/dana-pensiun-ptpn-terindikasi-dikorupsi-menteri-bumn-minta-kejagung-tindaklanjuti-temuan/>, diakses 19 Oktober 2023.

"Dana Pensiun yang Diam-Diam Bermasalah", *republika.co.id*, 16 Oktober 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s2lgqi472/dana-pensiun-yang-diamdiam-bermasalah>, diakses 19 Oktober 2023.

"Dapen BUMN Diduga Selewengkan Dana Pensiun, Ini Modusnya", *cncindonesia.com*, 4 Oktober 2023. <https://www.cncindonesia.com/market/2023-17-477710/dapen-bumn-diduga-selewengkan-dana-pensiun>, diakses 19 Oktober 2023.

"OJK Buka-bukaan soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah", *cnnindonesia.com*, 11 Oktober 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202-78-1009748/ojk-bukaan-bukaan-soal-dana-pensiun-bumn-bermasalah>, diakses 25 Oktober 2023.

"Siasat Menyehatkan Industri Dana Pensiun", *Koran Tempo*, 16 Oktober 2023, hal. 4.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.